



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Penilaian Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang saat ini perlu dilakukan peninjauan kembali menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bandung Barat.
6. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten, adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Bandung Barat yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.

16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
18. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
22. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pusat yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat atau Pegawai Daerah yang ditugaskan pada instansi lain dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat.
24. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
25. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
26. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
27. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen yang terdiri dari Gaji, Honorarium, Tunjangan Tetap, Insentif, Bonus atas Prestasi, Pesangon dan/atau Pensiun.
28. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas.
29. Sistem Monitoring Absensi *Real Time* yang selanjutnya disingkat SMART adalah aplikasi digital absensi pegawai di lingkungan Pemkab Bandung Barat.

BAB II  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. kondisi kerja;
  - d. kelangkaan profesi; dan
  - e. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayar berdasarkan kelas jabatan serta hasil pengukuran kinerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

TPP berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria pelaksanaan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan, atau batas kerja normal minimal 170 jam per bulan.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja bagi Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas dikecualikan dari perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

TPP berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan kepada seluruh Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, dikecualikan bagi Pegawai ASN pada Jabatan Fungsional di Bidang Kesehatan yang bertugas pada RSUD dan Puskesmas yang menerapkan sistem BLUD, dan Jabatan Fungsional Bidang Pendidikan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pegawai ASN berdasarkan penilaian kinerja dan kehadiran pegawai melalui Sistem Monitoring Absensi *Real Time* (SMART).

## Bagian Keempat

### TPP berdasarkan Kondisi Kerja

#### Pasal 6

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria memiliki risiko tinggi dalam kesehatan dan keamanan baik jasmani maupun rohani meliputi kriteria, yaitu:

- a. berkaitan langsung dengan penyakit menular;
- b. berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
- c. berisiko dengan keselamatan kerja;
- d. berisiko dengan aparat pemeriksa dan aparat penegak hukum;
- e. pekerjaan satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
- f. pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.

#### Pasal 7

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan kepada Pegawai ASN pada Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi yang melaksanakan tugas pada :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat;
- f. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- g. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat;
- i. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat;
- j. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat;
- k. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat;
- l. Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat;
- o. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- p. Jabatan Fungsional pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat;
- q. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan; dan
- r. Ajudan dan Sekretaris Pribadi di lingkup Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

## Bagian Kelima

## TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

### Pasal 8

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut :

- a. keterampilan yang dibutuhkan khusus;
- b. kualifikasi pegawai sedikit atau hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan dimaksud; dan
- c. Pegawai dengan Jabatan Pimpinan Tertinggi.

### Pasal 9

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai :

- a. Sekretaris Daerah; dan
- b. Dokter Sub Spesialis/Dokter Spesialis.

## Bagian Keenam

### TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

#### Pasal 10

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada :

- a. Badan Pendapatan Daerah;
- b. Jabatan Fungsional Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan pada RSUD dan Puskesmas yang menerapkan sistem BLUD;
- c. Jabatan Fungsional Guru; dan
- d. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.

#### Pasal 12

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya apabila tercapai target pendapatan, yang dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif pajak.
- (2) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketujuh

TPP bagi Pegawai ASN pada RSUD dan Puskesmas yang menerapkan Sistem BLUD

### Pasal 13

- (1) Pegawai ASN pada RSUD dan Puskesmas yang menerapkan sistem BLUD selain mendapatkan TPP, juga mendapat insentif dari remunerasi BLUD.
- (2) Dokter Sub Spesialis/Dokter Spesialis yang menduduki jabatan sebagai Direktur, Wakil Direktur, Pejabat Administrator dan Pengawas pada RSUD yang memilih TPP, dapat diberikan 1 (satu) kali insentif yang anggarannya bersumber dari BLUD, sesuai kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan BLUD tidak memenuhi untuk pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokter Sub Spesialis/Dokter Spesialis yang menduduki jabatan sebagai Direktur, Wakil Direktur, Pejabat Administrator dan Pengawas pada RSUD, mendapatkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sesuai Jabatannya.

### Pasal 14

Dokter dengan status PNS yang telah menjalankan tugas belajar dan belum ditempatkan dalam Jabatan Fungsional Dokter tetapi melaksanakan tugas pelayanan sebagai Dokter, diberikan TPP sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional Dokter terakhirnya.

### Bagian Kedelapan

#### TPP bagi CPNS dan PPPK

### Pasal 15

- (1) TPP tidak diberikan bagi Pegawai ASN yang:
  - a. menjalani cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, cuti bersalin anak ke-4 dan seterusnya;
  - b. mengikuti tugas belajar;
  - c. terpilih dan telah dilantik menjadi Kepala Desa;
  - d. mengambil masa persiapan pensiun;
  - e. pegawai yang diberhentikan sementara sebagai PNS; dan
  - f. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib selama menjalani masa penahanan;
  - g. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dan sedang dalam proses penanganan kasus disiplin PNS; dan
  - h. dijatuhi hukuman disiplin berat.
- (2) TPP bagi Pegawai ASN ditunda bagi yang:
  - a. Tidak melaporkan LHKPN bagi pegawai yang wajib melaporkan LHKPN;
  - b. Pegawai yang sedang dalam proses Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR);
  - c. Pegawai yang belum menyerahkan segala aset/barang milik daerah yang dikelolanya pada saat menduduki jabatan sebelumnya; dan
  - d. Pegawai yang sedang dalam proses penanganan hukuman disiplin.
- (3) Penundaan pemberian TPP sebagaimana ayat (2) dapat diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.

### Pasal 16

- (1) TPP diberikan bagi CPNS setelah diangkat sepenuhnya menjadi PNS.



- (2) TPP diberikan bagi PPPK setelah tahun pertama kontrak pengangkatan.
- (3) PNS yang berstatus pindahan dari instansi lain diberikan TPP setelah bekerja selama 6 (enam) bulan terhitung sejak mendapat Surat Keputusan Mutasi.

#### Bagian Kesembilan

#### Pelaksanaan Pemberian TPP

#### Pasal 17

Pelaksanaan pemberian TPP diberikan dengan mempertimbangkan hasil Penghitungan Kinerja sebagai berikut:

- a. Penilaian perilaku kerja berdasarkan kehadiran melalui daftar hadir elektronik dan/atau daftar hadir manual dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
- b. Penilaian kinerja berdasarkan e-kinerja dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen).

#### Bagian Kesepuluh

#### Penilaian Perilaku Kerja

#### Pasal 18

- (1) Penilaian perilaku kerja sebagaimana pasal 17 huruf a didasarkan atas kehadiran dan aktivitas negatif.
- (2) Penilaian perilaku kerja sebagaimana ayat (1) melalui daftar hadir elektronik dengan menggunakan alat berupa *fingerprint* yang disediakan pada setiap PD dan atau melalui aplikasi Sistem Monitoring Absensi *Real Time* (SMART).
- (3) SMART wajib diisi oleh setiap Pegawai ASN pada:
  - a. jam masuk kerja (jam 7.30 WIB); dan
  - b. jam pulang kerja (jam 16.00 WIB dan Jam 16.30 WIB untuk Hari Jumat).
- (4) Penilaian perilaku kerja berdasarkan SMART dikecualikan pada:
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP);
  - b. Camat;
  - c. Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
  - d. Supir Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah.
- (5) Aktivitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. tidak menggunakan pakaian seragam beserta atributnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. merokok pada ruang publik yang tidak diperkenankan dan pada ruang layanan publik;
  - c. berada pada ruang dan fasilitas publik pada jam kerja dan tidak dapat menunjukkan surat izin atau surat tugas dari pejabat yang berwenang;
  - d. tidak melakukan validasi atas pekerjaan bawahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
  - e. tidak melakukan penilaian perilaku kerja;
  - f. tidak mengikuti apel pagi hari Senin;
  - g. tidak melaksanakan surat perintah dari pimpinan atau kepala Perangkat Daerah; dan
  - h. Manipulasi data kehadiran.

## Bagian Kesebelas

### Penilaian Kinerja Berdasarkan Capaian Sasaran Kinerja

#### Pasal 19

- (1) Penilaian capaian sasaran kinerja dilakukan melalui aplikasi SMART Kinerja berdasarkan pada pengukuran tingkat capaian sasaran kerja individu yang telah direncanakan dan disepakati antara atasan langsung dengan Pegawai ASN.
- (2) Penilaian capaian sasaran kinerja berdasarkan SMART Kinerja meliputi :
  - a. capaian kinerja bulanan dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
  - b. aktivitas harian dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
  - c. instruksi pimpinan dengan bobot 8% (delapan persen); dan
  - d. respon atas aplikasi LAPOR KANG HENGKI dengan bobot 2% (dua persen).
- (3) Capaian kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat target kinerja dan capaian hasil kinerja per bulan.
- (4) Aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan proses kerja yang terdiri atas rincian aktivitas yang menunjang setiap kegiatan yang memiliki target di bulan tersebut dengan ketentuan waktu paling sedikit selama 330 menit per hari.
- (5) Capaian hasil kerja per bulan yang tidak sesuai target dan pengisian aktivitas harian yang tidak memenuhi ketentuan waktu sebagaimana ayat (4) mengakibatkan pengurangan TPP.

## Bagian Kedua Belas

### Tata Cara Pengisian Kinerja Bulanan dan Aktivitas Harian

#### Pasal 20

- (1) Pengisian kinerja bulanan dilaksanakan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (2) Pengisian aktivitas harian dapat dilakukan setelah mengisi SMART Absensi atau mengunggah Surat Perintah.
- (3) Pengisian aktivitas harian dimulai pada jam pulang kerja hari berjalan sampai dengan jam pulang kerja hari berikutnya (H +1) pukul 18.00 WIB.
- (4) Untuk pengisian aktivitas hari kerja yang besoknya merupakan hari libur, pengisian aktivitas harian dilakukan maksimal sampai dengan pukul 23.59 WIB hari berjalan.
- (5) Dalam hal terjadi gangguan teknis pada sistem e-kinerja pengisian aktivitas harian ditambahkan 1 (satu) hari berikutnya dan dilaporkan kepada petugas server.

## Bagian Ketiga Belas

### Hasil Penghitungan Kinerja Secara Manual

#### Pasal 21

- (1) Dalam kondisi tertentu hasil penghitungan kinerja dapat dihitung secara manual.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana ayat (1) meliputi gangguan pada sistem dan jaringan.

- (3) Penghitungan secara manual yang diakibatkan gangguan pada sistem dilakukan dengan cara membuat laporan aktivitas harian dan laporan bulanan dalam bentuk *print out* yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan atasan langsungnya.

#### Bagian Keempat Belas

##### Pencairan TPP

##### Pasal 22

- (1) Pencairan TPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diberikan terhitung mulai bulan januari pada setiap tahun anggaran.
- (2) Pencairan TPP dilaksanakan pada awal bulan berikutnya berdasarkan hasil penghitungan kinerja.
- (3) Khusus pencairan TPP pada bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Proses pencairan TPP dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan penerbitan Surat Rekomendasi Pencairan TPP ke BKPSDM dengan melampirkan *print out* rekapitulasi dari aplikasi SMART KBB;
  - b. pejabat yang memiliki tugas di bidang keuangan pada perangkat daerah yang bersangkutan menyampaikan usulan pencairan TPP Pegawai ASN dengan melampirkan Surat Rekomendasi Pencairan TPP dan Hasil Penghitungan Kinerja yang telah divalidasi oleh BKPSDM kepada PPKD dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah; dan
  - c. PPKD melakukan pencairan TPP sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### Bagian Kelima Belas

##### Pengurangan Atas TPP

##### Pasal 23

- (1) Pengurangan TPP berdasarkan hasil penilaian perilaku, antara lain:
  - a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan, dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) perhari;
  - b. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya, kurang atau sama dengan 2,5 (dua setengah) jam secara kumulatif dalam 1 bulan dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen);
  - c. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya, lebih dari 2,5 (dua setengah) jam secara kumulatif dalam 1 bulan, dijumlahkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
  - d. Hanya mengisi daftar hadir pada saat masuk atau pulang dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) perhari;
  - e. Bagi Pegawai ASN yang cuti sakit dikenakan pengurangan TPP dari aspek kinerja;
  - f. Bagi Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pagi hari Senin dikenakan pengurangan sebesar 2%; dan
  - g. Melakukan aktivitas negatif dilakukan pengurangan sebesar 2%.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi:
  - a. Pegawai ASN yang menjalani cuti tahunan, cuti bersalin anak pertama, anak kedua dan anak ketiga atau cuti dengan alasan penting;

- b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor (dinas luar) yang dibuktikan dengan dokumen pendukung; dan
- c. Pegawai ASN yang memiliki tugas belajar mandiri yang dibuktikan dengan Surat Izin yang diterbitkan oleh BKPSDM.

#### Pasal 24

- (1) Pengurangan TPP berdasarkan penilaian capaian sasaran kinerja, dengan tidak melaksanakan instruksi pimpinan berakibat pada pengurangan TPP secara berjenjang dengan ketentuan bagi kepala perangkat daerah sebesar 8% (delapan persen), pejabat administrator sebesar 6%, pejabat pengawas sebesar 4% dan pelaksana sebesar 2%.
- (2) Ketentuan pengurangan TPP sebagaimana ayat (1) berlaku bagi pejabat fungsional sesuai dengan kesetaraan jenjang pejabat administrasi.
- (3) Pengurangan TPP berdasarkan penilaian capaian sasaran kinerja, dengan tidak merespon aplikasi Lapor Kang Hengki berakibat pada pengurangan TPP sebesar 2% apabila respon yang diberikan kurang dari 50% laporan yang masuk.
- (4) Pengurangan TPP berdasarkan penilaian capaian sasaran kinerja, dengan tidak merespon dan menindaklanjuti laporan pada Aplikasi Lapor Kang Hengki dalam kurun waktu 1x24 jam akan dikenakan sanksi berupa pengurangan TPP sebesar 5% bagi seluruh ASN di lingkup Perangkat Daerah tersebut dan berlaku kelipatan apabila tidak merespon dan menindaklanjuti laporan melebihi kurun waktu tersebut.

#### Bagian Keenam Belas

#### Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP bagi pegawai ASN setiap bulannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran data SMART Kinerja.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran pegawai ASN.
- (4) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui penarikan data SMART Absensi pada setiap bulannya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja pada awal bulan.
- (6) Rekapitulasi yang disampaikan lebih dari tiga hari kerja maka surat rekomendasi TPP akan diterbitkan pada bulan berikutnya.

#### Pasal 26

BKPSDM dan Inspektorat melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan penyaluran TPP.

BAB III  
PENDANAAN

Pasal 27

Pemberian TPP bagi Pegawai ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Bagi Pegawai ASN yang terkena dampak evaluasi kelembagaan, TPP dibayarkan oleh Perangkat Daerah baru dengan besaran sesuai TPP pada jabatan lama.
- (2) Bagi Pegawai ASN yang merupakan jabatan fungsional hasil penyetaraan yang akan naik jenjang satu tingkat lebih tinggi, tetap diberikan tambahan penghasilan sebagaimana tambahan penghasilan pada jabatan administrasi sebelumnya.
- (3) Bagi pegawai ASN yang terkena rotasi, mutasi dan promosi jabatan diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk TMT jabatan sebelum tanggal 15 bulan berjalan, TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru; dan
  - b. untuk TMT jabatan setelah tanggal 15 bulan berjalan, TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan lama.
- (4) Bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), Pelaksana Harian (Plh.) atau Penanggungjawab (Pj.) dapat diberikan tambahan 20% dari TPP jabatan yang dirangkapnya paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), Pelaksana Harian (Plh.) atau Penanggungjawab (Pj.) dengan jabatan definitifnya berkedudukan lebih rendah dari jabatan yang dirangkapnya, dapat menerima TPP ASN pada jabatan tertinggi paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (6) Tambahan TPP bagi Pegawai ASN yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.), Pelaksana Harian (Plh.), atau Penanggungjawab (Pj.) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 21 Februari 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 21 Februari 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ASEP WAHYU

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 8